BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara dapat berjalan dengan baik. (Tryana A.M. Tiraada:2013)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. (Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH:1991)

Penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Keramah-tamahan petugas wajib pajak dan kemudahan dalam sistem informasi perpajakan termasuk dalam pelayanan perpajakan tersebut.(Tryana A.M. Tiraada:2013)

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan negara akan berkurang. (Siti Kurnia Rahayu,2010:140)

Di Indonesia, tingkat kepatuhan masyarakat masih banyak Wajib Pajak yang belumpatuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajaknya tergolong rendah. DJP mencatat dari 60 juta masyarakat yang harus membayar wajib pajak pribadi, baru 25 juta yang telah membayar atau sekitar 41,6 persen. (Chandra:2013)

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikanakan membawa berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. (I G. A. M. Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan:2014)

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan

diberlakukannya *self Assessment system. Self Assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. (Tryana A.M. Tiraada:2013)

Self Assessment system menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela *(voluntary compliance).* Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assessment System.* Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak *(tax compliance)*. (Tryana A.M. Tiraada:2013)

Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan paham akan hak perpajakannnya. (Siti Kurnia Rahayu, 2010:142)

Kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakan salah satu caranya adalah dengan *tax enforcement* (hukum pajak) diantaranya adalah pemeriksaan pajak *(tax audit),* penyidikan pajak *(tax investigation)* dan penagihan pajak *(tax collection).* (Siti Kurnia, 2010:243)

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain. Tujuan lain antara lain adalah pemeriksaan dalam pemberian NPWP, pemeriksaan dalam rangka keberatan, pemeriksaan

dalam rangka pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan, pemeriksaan guna pencocokan data atau alat keterangan. (John Hutagaol,2007:64)

Pada umumnya, kendala yang dihadapi oleh *tax authorities* dari Negara-negara berkembang *(develoving countries)* adalah ketersediaan data dan informasi *(the availability of data and information)*, sehingga pemeriksaan pajak sangat diperlukan untuk menguji sejauh mana Wajib Pajak telah menjalankan pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan, dengan demikian hasil yang diharapkan dari pemeriksaan pajak adalah meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. (John Hutagaol, 2007:66)

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak, bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar untuk masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik, oleh karena itu pemeriksaaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak (Siti Kurnia, 2010:245).

Adapun pemeriksaan Pajak dilakukan yaitu untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan dari wajib pajak, meminimalisir adanya *Tax avoidance* dan *Tax evasion*, mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia, 2010:247).

Dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya kita perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya yaitu teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana

pemeriksaan, selain itu kita perlu memperhatikan kendalanya yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan Regulasi (Siti Kurnia, 2010:260-261).

Sedangkan kondisi dilapangan masih kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, pasalnya baru sekitar 7,73 persen masyarakat yang memiliki kesadaran. Masih banyak juga wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya sampai sekarang, baik orang pribadi atau pajak badan usaha. Dan juga pada wajib pajak orang pribadi pembayar pajak yang menyerahkan SPTnya hanya 8,5 juta dari total pekerja 110 juta. (Agus Dermawan:2013)

Sedangkan kondisi dilapangan menurut Dicky Hertanto sebagai Kepala Kantor Direktorat Perpajakan DIY adalah sekitar 50 persen pengusaha di Yogyakarta belum sadar pajak. Mereka belum membayar pajak sesuai dengan pendapatan yang diperolehnya. Meski demikian, secara umum kesadaran masyarakat Yogyakarta membayar pajak meningkat sekira 30 persen sesuai rekap data yang dilakukan dari Januari hingga Februari kemarin. Sedangkan, Maret ini data masyarakat wajib pajak belum selesai dikerjakan.

Adapun menurut Dedi Rudaedi sebagai Ditjen Pajak kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih minim, padahal negara telah memberikan berbagai fasilitas seperti subsidi yang terus menekankan APBN. Sedangkan menurut (Ajat Djatnika:2012) rendahnya kewajiban membayar pajak ditunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.

Menurut Muhammad Haniv kepala Kanwil Ditjen Pajak mengatakan bahwa kesadaran dan partisipasi masyarakat Banten untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Hal ini tidak terlepas dari minimnya kepedulian masyarakat dan sosialisasi perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Tryana A.M. Tiraada** (2013), mengenai kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

Dan juga pernyataan dari **I.G.A.M.Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan** (2014), mengenai kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa berdasarkan hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian tersebut adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar.

Adapun sebaliknya menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan

yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada wajib pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan, dan juga wajib pajak yang susah ditemukan karena tempat tinggal wajib pajak yang sudah pindah tetapi wajib pajak tidak melapor kepada petugas pajak, dan apabila wajib pajak yang sudah diperiksa wajib pajak terdapat tunggakan pajak dan wajib pajak juga susah untuk membayarnya dan pengisiaan dan penyampaian SPT yang kurang baik (Eben: 2014).

Adapun menurut Anshari Rihotang selaku Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan mengemukakan bahwa menurutnya cara kerja petugas pajak di Indonesia kurang profesional karena kurangnya kemampuan ataupun integritas.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh **Kusujarwati Anjarini, Buntoro Heri Prasetyo, MM., Drs., Ak., dan Lia Dahlia Irani M.Si., SE** (2012), mengenai analisis pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama jakarta sawah besar batu. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa Koefisien pemeriksaan pajak bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pemeriksaan pajak dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, semakin naik pemeriksaan pajak maka semakin meningkat tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan uraian di atas serta beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus KPP Pratama Bandung Cicadas)."

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya kewajiban membayar pajak ditunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya dana pajak untuk pembangunan Negara.
2. Petugas pajak di Indonesia kurang profesional karena kurangnya kemampuan ataupun integritas.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

1.2.1 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

2. Seberapa besar pengaruh Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mencari kebenaran atas pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan menggunakan data yang diperoleh dan uji empiris.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui Kualitas Pemeriksaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung Cicadas.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada kepatuhan perpajakan di KPP Pratama Bandung Cicadas maupum masalah pada Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan

maka fenomena pada Kepatuhan Perpajakan dapat diperbaiki dengan meningkatkan akan kesadaran wajib pajaknya dan kualitas pemeriksaan pajak yang baik.

4.1.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu

 Diharapkan dapat memberikan referensi ilmiah mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan membuktikan teori serta penelitian terdahulu.

2. Bagi Penulis

 Dapat meningkatkan, memperdalam pengetahuan dan pemahaman serta dapat memecahkan masalah yang diangkat oleh penulis mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak dalam meningkatkan Kepatuhan Perpajakan.

3. Bagi Peneliti Lain

 Diharapkan dapat memberi pengetahuan dan dapat dijadikan referensi atau tambahan informasi yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut mengenai Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan.

4. Bagi Instansi

 Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak

terhadap Kepatuhan Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Cicadas untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan serta meningkatkan integritas dan produktivitas DJP.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Nomor 216 Bandung.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Maret 2014				April 2014				Mei 2014				Juni 2014				Juli 2014			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	**Prasurvei:** Persiapan judul skripsi																				
	Persiapan teori pendukung judul skripsi																				
	Pengajuan judul skripsi																				
	Cari perusahaan																				
2.	**Proses Usulan** (UP) Penelitan: Penulisan UP																				
	b. Bimbingan UP																				
	c. Seminar UP																				
	d. Revisi UP																				
3.	**Pengumpulan Data**																				
4.	Pengolahan dan Analisis Data																				
5.	Bimbingan & Sidang																				